# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Penegertian KUA diatur dalam peraturan menteri agama no 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama kecamatan dimana terdapat dalam pasal 1. Kantor Urusan Agama kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA kecamatan adalah unit pelakasan teknis pada kementerian agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) kabupaten kota.

### Tugas Dan Fungsi KUA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rakyat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.

### Sejarah Singkat KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat

Kantor urusan agama Tanjung Karang Barat didirikan pada tahun 1980 dengan bangunan yang sangat sederhana yang beralamat di jl. Bung Tomo No. 10 Gedong air Kecamatan Tanjung Karang Barat. Seiring berjalannya waktu maka pada tahun 1981 KUA Tanjung Karang Barat didirikan secara permanen terletak berdekatan dengan gedung polsek dan kantor Kecamatan Tanjung Karang Barat serta kantor BKKBN Kota Bandar Lampung yang terletak di sebelah selatannya dengan kepalai oleh Hi. M. Yusuf Permata Mega.

Luas tanah KUA Kec. Tanjung Karang Barat sekitar 570m dengan luas bangunan 90m sedangkan status tanah adalah HBG. Sejak berdirinya Kantor KUA Kec. Tanjung Karang Barat sudah 2 kali melakukan renovasi yaitu tahun 1998 dan tahun 2010.

Kantor Urusan Agama telah mengalami perpecahan selama tiga kali yaitu menjadi Kemiling, Tanjung Karang Barat, dan terakhir yaitu Langkapura dan saat ini wilayah kerja yang dibawahi oleh KUA Tanjung Karang Barat adalah berjumlah 7 kelurahan yang terdiri dari:

1. Sukajwa
2. Sukajawa baru
3. Sukadana Ham
4. Susunan Baru
5. Gedong Air
6. Gunung Terang
7. Segalamider (Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat, 2014).

### Data Pegawai KUA

Data pegawai KUA Kec.Tanjung Karang Barat saat ini :

1. Kepala KUA : H.Hafizullah, S.Ag, M.E.Sy.
2. Kepenghuluan : Halusi, M.Ag

Bramantiyo Oktavian, S.Ag, M.Pd.I

1. Administrasi Keuangan : Masturah, S.Pd.I
2. Perwakafan : Atisupriati, S.Ag
3. Produk Halal : Ciifah, A.Md
4. Operator SIMKAH : Ali Sofyan, A.Md
5. Penyuluh Agama : Banun Amalia, S.Ag
6. Dibantu oleh 7 orang penyuluh agama honore disetiap kelurahan.

### Ruang Lingkup Pelayanan KUA Tanjung Karang Barat

1. Pelayanan bidang nikah dan rujuk
2. Pelayanan dan bimbingan penasehatan nikah dan pasca nikah
3. Pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah
4. Pelayanan dan konsultasi krisis keluarga
5. Pelayanan bimbingan dan pembinaan jaminan produk halal
6. Pelayanan dan pembinaan pengembangan dan kemitraan Ormas Islam dan Lembaga Keagamaan
7. Pelayanan dan pembinaan penentuan arah kiblat
8. Pelayanan data tempat ibadah
9. Pelayanan pembuatan akta, ikrar wakaf (AIW) dan akta pengganti akta ikrar wakaf (APAIW)
10. Pelayanan manajemen kemasjidan
11. Pelayanan dan pembinaan bimbingan zakat, infaq dan shodaqoh
12. Pelayanan dan pembinaan penyuluh agama
13. Pelayanan dan pembinaan manasik haji
14. Pelayanan dan pembinaan kerukunan umat beragama
15. Kerukunan umat beragama produk halal

## Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (tumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### Rukun Nikah

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali dari calon mempelai perempuan
3. Dua orang saksi (laki-laki).
4. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya
5. Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya

### Syarat Nikah

1. Syarat menurut syariat

Calon pengantian pria sebagai berikut :

1. Beragama Islam
2. Terang prianya (bukan banci)
3. Tidak dipaksa
4. Tidak beristri empat orang
5. Bukan mahram calom istri
6. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
7. Mengetahui calon istri tidak haram dinikahi
8. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Calon pengantin wanita sebagai berikut :

1. Beragama Islam
2. Terang wanitanya (bukan banci)
3. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahinya
4. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
5. Bukan mahram calon suami
6. Belum pernah dili’an (sumpah li’an) oleh calon suami
7. Terang orangnya
8. Tidak sedang ihram haji atau umrah
9. Syarat-syarat wali
10. Beragama Islam
11. Baligh
12. Berakal
13. Tidak dipaksa
14. Terang lelakinya
15. Adil (bukan fasik)
16. Tidak sedang ihram haji atau umrah
17. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (mahjur bissafah)
18. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya

### Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.

Sebagaimana diuraikan terdahulu, apabila seorang calon mempelai wanita :

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
2. Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaanya
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada
4. Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 92,5 km
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai
6. Wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan
7. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali.

### Formulir

Formulir persyaratan administrasi yang harus dilengkapi calon pengantin sebagai berikut:

1. Suarat keterangan untuk menikah (Model N 1)
2. Surat keterangan asal-usul (Model N 2)
3. Surat persetujuan mempelai (Model N3)
4. Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)
5. Surat izin orang tua (Model N5)
6. Surat keterangna kematian suami/istri (Model N6)
7. KTP kedua mempelai, kedua orang tua mempelai, saksi
8. Ijazah terakhir/akta kelahiran
9. Foto pengantin dan CD
10. Suarat pernyatan belum pernah menikah bagi jejaka dan perawan
11. Akta cerai dari pengadilan agama bagi duda dan janda
12. Surat izin menikah dari atasan bagi TNI, POLRI

### Waktu Pendaftaran Dan Pelaksanaan Akad Nikah

Pendaftaran harus dilakukan 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah, waktu ditentukan oleh petugas KUA sesuai dengan nomor urut pendaftaran.

## Pengertian Wakaf

Sebagai salah satu pilar kesejahteraan umat, wakaf mempunyai peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrumen pengembangan ekonomi Islam dan sangat berperan dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat.

Adapun rukun wakaf ada 4, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu:

1. Syarat Wakif: orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu
2. Merdeka
3. Berkal sehat
4. Dewasa
5. Tidak di bawah pengampuan
6. Syarat Mauquf : benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
7. Benda tersebut harus memiliki nilai
8. Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan
9. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui ketika terjadi wakaf)
10. Benda tersebut telah menjadi milik si wakif
11. Syarat Mauquf’Alaih: yaitu orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syarat-syaratnya ialah:
12. Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf
13. Harus dinyatakan secara tegas kepada siapa atau apa ditujukan wakaf tersebut
14. Tujuan wakaf itu harus ibadah
15. Syarat Shighat: shighat akad ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.

Adapun syarat sah nya shighat adalah

1. Shighat harus munjazah (terjadi seketika)
2. Shighat tidak diikuti syarat batin
3. Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu
4. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan (DR. Mundzir kahf, Badan Wakaf Indonesia, 2015)

## Pengertian Haji

Haji adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. Haji adalah ritual yang dilakukan bentuk tahunan umat Islam di seluruh dunia yang mampu (material, fisik, dan ilmiah) untuk mengunjungi dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Zulhijah ). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah dapat dilakukan setiap saat.

Menurut bahasa, Haji (Arab), berarti mengunjungi, ziarah, atau menuju ke suatu lokasi yang tertentu.

Menurut isti’lah pada syara’, Haji berarti mengunjungi ka’bah (Baitullah) di Mekkah dalam waktu tertentu, kemudian disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu pula. (Matdawam, 1986: 20)

### Dasar Hukum Haji

1. Dalil Al-Qur’an

وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً (ال عمران : 97)

yang artinya “Mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah, (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (Q.S. Ali Imron: 97)

Ada juga dasar kewajiban haji dan umroh

Allah berfirman:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ (البقرة : 196)

“Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah.” (Q.S. Al-baqarah : 196).

1. Dalil As-Sunnah

Dari Ibnu ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-Nya,mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16).

Hadits ini menunjukkan bahwa haji adalah bagian dari rukun Islam. Hurairah r.a, ia berkata,

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا ». فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ

“Rasulullah SAW. berkhutbah di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, “Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah.” Lantas ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun (kami mesti berhaji)?” Beliau lantas diam, sampai orang tadi bertanya hingga tiga kali. Rasulullah SAW lantas bersabda, “Seandainya aku mengatakan “iya”, maka tentu haji akan diwajibkan bagi kalian setiap tahun, dan belum tentu kalian sanggup.” (HR. Muslim).

1. Dalil ijma’

Para ulama’ pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara al ma’lum minad diini bidh dhoruroh (dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya) dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir.

Haji merupakan rukun Islam yang ke empat, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan.

### Jenis Ibadah Haji

Berikut adalah jenis dan pengertian haji yang dimaksud.

1. Haji ifrad, berarti menyendiri. Pelaksanaan Ifrad ibadah haji disebut ketika seseorang bermaksud untuk mengisolasi, baik mengisolasi atau memisahkan Umrah Haji. Dalam hal ini, didahulukan adalah ibadah haji. Artinya, saat mengenakan ihram di miqat nya, yang berniat haji pertama. Jika ibadah haji selesai, maka orang tersebut memakai ihram kembali untuk melakukan umrah.
2. Haji tamattu’, memiliki rasa menyenangkan atau bersantai dengan melakukan ‘umrah di bulan sebelumnya-bulah haji, bertahallul lain. Kemudian memakai ihram lagi untuk haji, pada tahun yang sama. Tamattu ‘juga bisa berarti mempraktekkan agama mereka di bulan dan pada tahun yang sama, tanpa terlebih dahulu kembali ke negara asal mereka.
3. Haji qiran, menggabungkan cara, menyatukan atau menyekaliguskan. Yang dimaksud di sini adalah untuk menyatukan atau berihram menyekaliguskan untuk Haji dan Umrah. Haji Qiran dilakukan sambil gaun ihram sejak miqat makani dan menerapkan semua pilar dan haji wajib sampai selesai, meskipun mungkin memakan waktu. Menurut Abu Hanifah, melakukan haji Qiran, berarti melakukan dua dan dua sa’i tawaf.

### Syarat-Syarat dalam Haji

Adapun syarat-syarat haji sebagai berikut :

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Mampu atau kuasa

### Rukun-Rukun Dalam Haji

Dalam hal, ini jika salah satu rukun Haji tidak dilaksanakan, maka Hajinya tidak sah dan tidak dapat ditebus dengan Dam (diganti dengan menyembelih binatang Qurban). (Matdawam, 1986:38)

1. Ihram disertai Niat

Ihram (pakaian ihram), pakaian tersebut terdiri dari dua lembar kain yang ukurannya lk. 21/2 meter tanpa jahitan. Bahannya boleh kain mori, handuk, blacu dan lain sebagainya. Dan yang paling afdhal kain putih (tanpa warna dan gambar). Cara pemakaian: satu lembar diikat dibagian bawah sebagai penutup aurat dan selembar lagi diselempangkan ke badan dengan kepala terbuka.

Bagi kaum wanita, sukup memakai pakaian biasa yang bersih (afdhal putih), dan tidak boleh menutup muka dan telapak tangan (seperti shalat dengan memakai rukuh).

Niat haji dalam hal ini dapat di kategorikan menjadi 3 macam yaitu:

1) Haji Ifrad yaitu: (mendahulukan haji dari pada umroh), berihram dengan niat untuk haji saja. Dengan mengucapkan niat

*لَبَّيْكَ اللهُمَّ حَجًّا*

*“Ya Allah ini saya datang menyambut seruan-Mu untuk menunaikan Haji”*

2) Haji Qiran yaitu:(melaksanakan haji sekaligus umrah), berihram dengan niat untuk menunaikan ibadah haji dan umah. Dengan mengucapkan niat

لَبَّيْكَ اللهُمَّ حَجًّ وَعُمْرَةً

*“Ya Allah ini saya datang menyambut seruan-Mu untuk menunaikan ibadah Haji dan Umrah”*

3) Haji tamattu’ yaitu: (mendahulukan umrah dari pada haji), berihram dengan niat untuk menunaikan umrah terlebih dahulu baru kemudian haji.

1. Wukuf di Padang Arafah

Adapun waktunya, mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjjah.

1. Thawaf di Baitullah

Thawaf artinya mengelilingi Baitullah.  Adapun syarat-syarat thawaf, yaitu:

1. Menutup aurat.
2. Suci dari hadats kecil dan besar.
3. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis.
4. Thawaf dimulai dari Hajar Awsad dan di akhiri di sana juga.
5. Ketika thawaf, hendaklah ka’bah berada di sebelah kiri.
6. Ketika thawaf, hendaklah sebelah luar ka’bah dan hajar Isma’il, supaya tidak tersentuh dan thawaf menjadi sah.
7. Ketika thawaf, hendaklah dalam lokasi Masjidil Haram.
8. Thawaf dikerjakan sebanyak 7 kali.

Macam-macam Thawaf, antara lain:

1. Thawaf Umrah

Merupakan rukun umrah, dilaksanakan waktu para jama’ah sampai di Makkah dari miqat(tempat ihram) dan dalam keadaan pakai ihram.

1. Thawf Ifadhah

Merupakan rukun haji adalah thawaf ifadhah, dikerjakan setelah para jama’ah haji berada di Mina untuk melempar Jumrah, kemudian kembali ke Makkah.

1. Thawaf Qudum

Thawaf ini adalah sunnat, dikerjakan bagi orang yang melaksanakan haji ifrad.

1. Thawaf Tathawwu’ (thawaf tahiyat)

Thawaf ini adalah sunnat, dikerjakan setiap kali masuk masjidil Haram.

1. Thawaf wada’

Artinya thawaf perpisahan, dikerjakan ketika akan meninggalkan masjidil haram untuk kembali ke tanah air.

1. Sa’i antara Shafa dan Marwah

Dilakukan dengan bolak-balik antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali dengan berjalan kaki. Tapi bagi Yang sakit atau tidak kuat berjalan (tua) di perbolehkan menggunakan kursi roda, becak dan lain sebagainya.

1. Bercukur untuk Tahallul

Paling sedikit menggunting tiga lembar. Kalau wanita, cukup menggunting ujung rambutnya, dan juga paling sedikit tiga lembar. Apabila ini sudah dilakukan, maka segala macam larangan dalam masa menggunakan pakaian ihram haji maupun umrah sudah di perbolehkan atau di halalkan (tahallul), kita boleh mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa.

1. Tertib (berturut-turut)

Semua rukun haji dan umrah, hendaklah dikerjakan secara tertib atau berurutan, dari awal sampai akhir.

### Wajib Haji

1. Berpakaian Ihram dari miqat.
2. Bermalam di Muzdalifah.
3. Bermalam di Mina (Muna).
4. Melontar Jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah.
5. Tidak melakukan perbuatan yang diharamkan pada waktu ihram.

### Sunnah-Sunnah dalam Haji

1. Mandi untuk Ihram
2. Shalat sunnah ihram 2 raka’at
3. Thawaf qudum, yaitu thawaf karena datang di Tanah Haram
4. Membaca Talbiyah
5. Bermalam di Mina pada tanggal 9 Dzulhijjah
6. Bermalam di Arafah pada siang dan malam
7. Berhenti di Masy’aril Haram pada hari Nahar (10 Dzulhijjah)
8. Berpakaian ihram yang serba putih

### Manasikh Haji

1. Di Mekkah (pada tanggal 8 Dzulhijjah), mandi dan berwudlu, memakai kain ihram, shalat sunnat ihram dua raka’at, niat haji, pergi ke Arafah, membaca talbiyah, sholawat dan do’a.
2. Di Arafah, waktu masuk Arafah berdo’a, dan berwukuf, (tanggal 9 Djulhijjah).

Sebagai salah satu rukun haji, seorang jama’ah harus berada dia Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah meskipun sejenak, waktu wuquf di mulai waktu dhuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, Berangkat menuju Muzdalifah sehabis Maghrib, Tidak terlalu lama (mabit) di Muzdalifah sampai lewat tengah malam, Berdo’a waktu berangkat dari Arafah.

1. Di Muzdalifah (pada malam tanggal 10 Djulhijjah), berdo’a dan Mabit, yaitu berhenti di Muzdalifah untuk menunggu waktu lewat tengah malam sambil mencari batu krikil sebanyak 49 atau 70 butir untuk melempar jumrah kemudian Menuju Mina.
2. Di Mina, berdo’a, melontar jumroh dan bermalam (mabit) pada saat melempar jumroh, yang dilakukan yaitu :
3. melontar jumroh Aqobah, waktunya setelah tengah malam, pagi dan sore. Tetapi diutamakan sesudah terbit matahari tanggal 10 Djulhijjah.
4. melontar jumroh ketiga-tiganya pada tanggal 11,12,13 Dzulhijjah waktunya pagi, siang, sore dan malam. Tetapi diutamakan sesudah tergelincir matahari.
5. Setiap melontar 1 jumroh 7 kali lontaran masing-masing dengan 1 krikil.
6. Pada tanggal 10 Djulhijjah melontar jumroh Aqobah saja lalu tahallul (awal).Dengan selesainya tahallul awal ini, maka seluruh larangan ihram telah gugur, kecuali menggauli istri. setelah tahallul tanggal 10 Djulhijjah kalau ada kesempatan akan pergi ke Mekkah untuk thawaf  Ifadah dan sa’i tetapi harus kembali pada hari itu juga dan tiba di mina sebelum matahari terbenam.
7. Pada tanggal 11, 12 Djulhijjah melontar jumroh Ula, Wustha dan Aqobah secara berurutan, terus ke Mekkah, ini yang dinamakan naffar awal.
8. Bagi jama’ah haji yang masih berada di Mina pada tanggal 13 Djulhijjah diharuskan melontar ketiga jumroh itu lagi, lalu kembali ke Mekkah. itulah yang dinamakan naffar Tsani.
9. Bagi jama’ah haji yang belum membayar dam harus menunaikannya disini dan bagi yang mampu, harus memotong hewan qurban.
10. Kembali ke Mekkah, Thawaf Ifadah, dan Thawaf Wada, Setelah itu rombangan jama’ah haji gelombang awal. bisa pulang ke tanah air.

### Persoalan-persoalan Kontemporer Haji

Ada permasalahan haji pada saat ini yang mungkin sangat tidak bisa dilewatkan bagi kaum Muslimin, diantaranya :

1. Haji tidak lepas dengan Permasalahan Perbankan, bagi seorang Muslim yang ingin menjauhkan dari perbankan karena di dalamnya ada unsur riba, maka seorang Jama’ah haji pasti tidak akan bisa menghindarinya, karena sejak mulai pendaftaran harus lewat perbankan,
2. Haji memungkinkan seseorang untuk intiqolul madzhab,

Umat Islam Indonesia kebanyakan adalah penganut Syafi’iyyah, dimana bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudhu, sedangkan dalam kondisi pelaksanaan Ibadah haji kurang-lebih 2 juta umat manusia dari penjuru dunia kumpul di Makkah, ini sangat sulit menghindari persentuhan kulit tersebut, maka jalan yang ditempuh adalah intiqolul madzhab.

1. Penundaan masa haid bagi wanita

Pada dasarnya ada dua faktor yang menjadi alasan bagi wanita untuk  memakai obat pengatur siklus haid, yaitu: Untuk keperluan ibadah dan untuk keperluan diluar ibadah.

1. Permasalahan miqod,

*ada 2 macam miqot, yaitu : Miqot zamaniyah* yaitu bulan-bulan haji, mulai dari bulan Syawwal, Dzulqo’dah, dan Dzulhijjah.*Miqot makaniyah* yaitu tempat mulai berihram bagi yang punya niatan haji atau umroh. Ada lima tempat:

1. Dzulhulaifah (Bir ‘Ali), miqot penduduk Madinah.
2. Al Juhfah, miqot penduduk Syam.
3. Qornul Manazil (As Sailul Kabiir).
4. Yalamlam (As Sa’diyah), miqot penduduk Yaman.
5. Dzat ‘Irqin (Adh Dhoribah), miqot penduduk Iraq

Bagi penduduk daerah tersebut dan yang melewati miqot itu.

Sebagian jama’ah haji dari negeri kita, meyakini bahwa Jeddah adalah tempat awal ihram. Mereka belumlah berniat ihram ketika di pesawat saat melewati miqot, namun beliau tidak menetapkannya sebagai miqot. Inilah pendapat mayoritas ulama yang menganggap Jeddah bukanlah miqot.  Ditambah lagi jika dari Indonesia yang berada di timur Saudi Arabia, berarti akan melewati miqot terlebih dahulu sebelum masuk Jeddah, bisa jadi mereka melewati Qornul Manazil, Dzat ‘Irqin atau Yalamlam (Djamaluddin Dimajati, Pedoman Ibadah Haji&Umroh, 2006).

## Pengertian bimbingan konseling

Menutu Abu Ahmadi (1991:1) bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengambangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.

Menurut Jones (Insano, 2004.11) menyebutkan bahwa konseling merupakan suatu hubungan profesional antara seorang konselor yang terlatih dengan client.

Dari berbagai rumusan disimpulkan bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling (face toface) oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang menagalami suatu masalah (konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli setrta dapat memaanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada sehingga individu atau kelompok dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri serta dapat merancanakan masa depan yang lebih baik (Winkel. W.S. Bimbingan dan Konseling di Intitusi Pendidikan, 2005)

## Android

Android adalah sebuah sistem operasi untuk smartphone dan Tablet. Sistem operasi dapat diilustrasikan sebagai ‘jembatan’ antara piranti (device) dan penggunanya, sehingga pengguna bisa berinteraksi dengan device-nya dan menjalankan aplikasi-aplikasi yang

tersedia pada device [1] Mobile phone (Yuni Puspita Sari., & Rionaldi Ali., 2019).

## Sistem

Menurut O’Brien (2005), system merupakan sekumpulan komponenkomponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dengan menerima masukan dan menghasilkan pengeluaran melalui proses transformasi yang terorganisir (Amnah., 2014).

## *Black-Box Testing*

Metode pengujian pada aplikasi ini menggunakan “*black box test*” yang menitikberatkan pada spesifikasi fungsional perangkat lunak. Penguji dapat menentukan sekumpulan kondisi input dan melakukan pengujian sesuai dengan spesifikasi fungsional program (Pressman, 2012).

## Mobile Phone

*Mobile phone* adalah salah satu perangkat yang bergerak seperti telepon seluler atau komputer bergerak yang digunakan untuk mengakses jasa jaringannya. Pada *mobile application* juga digunakan untuk untuk mendeskripsikan aplikasi internet yang berjalan pada *smartphone* serta piranti *mobile* lainnya (Yuni Puspita Sari., & Rionaldi Ali., 2019).

## Use Case

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem informasi yang akan dibuat. Use case bekerja dengan mendeskripsikan tipikal interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sistem itu dipakai.

## *Activity* Diagram

*Activity* diagram merupakan diagram yang menggambarkkan workflow atau aktivitas dari sebuah sistem yang ada pada perangkat lunak.

## *Metode First In First Serve (FCFS)*

FCFS adalah *Algoritma First Come First Server* Pertama datang, pertama dilayani (first come first server atau first in first come) tidak peduli apakah burst timenya panjang atau pendek. Bila sebuah proses yang sedang dikerjakan maka akan diselesaikan dulu.[2]. Penjadwalan FCFS adalah penjadwalan dengan ketentuan-ketentuan sederhana, yaitu proses-proses diberi jatah waktu memproses diurutkan berdasarkan waktu kedatangan proses-proses itu ke sistem. Saat proses mendapat jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode penjadwalan ini adil dalam arti resmi.[3]. Jika ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka akan dilakukan sesuai dengan urutan mereka dalam antrian.

## Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Metode pengembangan perangkat lunak adalah cara-cara yang dilakukan untuk membangun dan mengembangkan sebuah sistem yang terstruktur hingga mendapatkan sistem yang sesuai.

### *Metode Rapid Application Development (RAD)*

*Rapid application development* adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik *icremental* (bertingkat). RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan penting untuk model ini.

RAD menggunakan metode iteratif (berulang) dalam mengembangkan sistem dimana working model (model bekerja) sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan (requirement) pengguna. Metode RAD memiliki 3 tahapan yaitu :

 Gambar 2.1 Tahapan Metode RAD

* 1. **Rencana Kebutuhan (Requirement Planning)**

User dan analis melakukan pertemuan untuk mengidentifikasi tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini merupakan hal terpenting yaitu adanya keterlibatan dari kedua belah pihak.

* 1. **Proses Desain Sistem (Design System)**

Pada tahap ini keaktifan user yang terlibat menentukan untuk mencapai tujuan karena pada proses ini melakukan proses desain dan melakukan perbaikan-perbaikan apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain antara user dan analyst. Seorang user dapat langsung memberikan komentar apabila terdapat ketidaksesuaian pada desain, merancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi kebutuhan user yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Keluaran dari tahapan ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data dan yang lain.

* 1. **Implementasi (Implementation)**

Tahapan ini adalahan tahapan programmer yang mengembangkan desain suatu program yang telah disetujui oleh user dan analyst. Sebelum diaplikasikan pada suatu organisasi terlebih dahulu dilakukan proses pengujian terhadap program tersebut apakah ada kesalahan atau tidak. Pada tahap ini user biasa memberikan tanggapan akan sistem yang sudah dibuat serta mendapat persetujuan mengenai sistem tersebut.

Karakteristik metode RAD yang cepat dan singkat, memungkinkan pemrogram memilih suatu aplikasi Content Management System dalam pembangunan aplikasi bimbingan konseling. CMS menghasilkan suatu penghematan dan menyediakan cara yang ekonomis dan aman untuk memberikan isi dan ide untuk isi dengan cara mengurangi biaya untuk membuat dan mengkontribusi isi, sekaligus memastikan akurasi isi dengan dengan persetujuan dan proses arus kerja (Wahyuningrum, T., & Januarita, D., 2014).

### Penelitian Yang Terkait

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama | Tahun | Judul | Hasil | Kekurangan |
| Susanti, W., & Adiya, M. H. | 2019 | Perancangan Aplikasi Pelayanan pernikahan Berbasis Android Dan Sms Gateway Study Kasus KUA Pekanbaru Kota | Adanya layanan sistem informasi berbasis web dan sms gateway untuk aplikasi pendaftaran pernikahan dan reminder melengkapi persyaratan pernikahan serta jadwal pernikahan pada Kantor Urusan Agama dapat mempermudah calon pengantin. | sistem yang dibuat hanya berupa layanan pendaftaran pernikahan dan reminder melengkapi persyaratan pernikahan serta jadwal pernikahan dan berbasiskan web dan sms gateway. |
| Mahmudi, I. | 2016 | Peranan Bimbingan dan Konseling Islami Dalam Menanggulangi Kehamilan di Luar Nikah | Adanya layanan konsultasi bimbingan konseling islami | sistem yang dibuat masih manual belum adanya sebuah aplikasi yang dapat digunakan sebagai media konsultasi hal tersebut dapat memakan waktu untuk datang bertemu sehingga kurang efektif dan efesien. |
| Ulfa Wulandari, A. Y. U. K. | 2014 | Aplikasi Sistem Informasi Seputar Pernikahan Berbasis Website | Adanya sebuah informasi seputar pernikahan dalam bentuk artikel-artikel yang dimuat di sebuah website. | aplikasi yang dibuat hanya berbentuk website dan tidak adanya fitur *chat* konseling *online* yang dapat membantu masyrakat. |
| Auliyanti, M. | 2016 | Pengembangan Aplikasi Bimbingan Pranikah Berbasis Dekstop | Adanya sebuah sistem informasi yang menampilakan materi-materi terkait bimbingan pranikah dengan menggunakan aplikasi dekstop. | Aplikasi yang dibuat hanya dapat dijalankan di dekstop sehingga untuk menyebarkan aplikasi ini sulit dan aplikasi yang sudah terinstal dapat terkena virus sehingga menyebakan kerusakan. |
| Isnaini, M | 2019 | Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-kota Palangka Raya | Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah. | bimbingan perkawinan dilakukan secara manual yaitu datang ke Kantor Urusan Agama (KUA). |

**Tabel 2.1** Penelitian Terkait